



PEMERINTAH KOTA KUPANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068  
Website : [www.dpmpspkupangkota.go.id](http://www.dpmpspkupangkota.go.id) E-mail : [dpmpsp@kupangkota.go.id](mailto:dpmpsp@kupangkota.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG  
NOMOR : DPMPTSP.073.3/087/KML/XII/2022  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL  
PADA LEMBAGA TK " KATOLIK CANOSSA "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara TK "KATOLIK CANOSSA", maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga TK untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  
b. bahwa sehubungan dengan lembaga TK "KATOLIK CANOSSA" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Formal berupa Taman Kanak Kanak (TK);  
c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara TK "KATOLIK CANOSSA" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Krja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

§ (vii)

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
9. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Dari Walikota Kupang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
11. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin operasional TK Katolik Canossa Nomor : 162/TKK CAN/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 2021/DISDIKBUD.642.1/PAUDNI/2022 tanggal 23 November 2022.

fvw

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada :
- Nama Lembaga : TK "KATOLIK CANOSSA"  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)  
Tahap : B (Lanjutan)  
Alamat : Jl. Frans Da Romes RT 020/RW 008  
No. Telp/HP : 082153606517  
Kelurahan : Maulafa  
Kecamatan : Maulafa  
Kota : Kupang  
Pemilik : Yayasan Pendidikan Canossa  
Pemimpin/Penyelenggara : Sr. Anselina Meak Mones, FdCC., S.Pd
- KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2025**.  
Penyelenggara / Pengelola Wajib :
- Menyelenggarakan Program Pendidikan Formal Taman Kanak Kanak (TK) sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan yang memuat model yang ditentukan;
  - Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 5 Desember 2022

✓ Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang, ✓  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JEFFRY EDWARD PELT, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690802 199603 1 003



# PEMERINTAH KOTA KUPANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068  
Website : [www.dpmpptspkupangkota.go.id](http://www.dpmpptspkupangkota.go.id) E-mail : [dpmpptsp@kupangkota.go.id](mailto:dpmpptsp@kupangkota.go.id)

### IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/087/KML/XII/2022

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 2021/DISDIKBUD.642.1/PAUDNI/2022, Tanggal : 23 November 2022 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada :

<b>Nama Lembaga</b>	TK "KATOLIK CANOSSA"
<b>Jenis Pendidikan</b>	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
<b>Rumpun Pendidikan</b>	Taman Kanak Kanak (TK)
<b>Tahap</b>	B (Lanjutan)
<b>Alamat</b>	Jl. Frans Da Romes, RT 020/RW 008
<b>Kelurahan</b>	Maulafa
<b>Kecamatan</b>	Maulafa
<b>Pemilik</b>	Yayasan Pendidikan Canossa
<b>Pemimpin / Penyelenggara</b>	Sr. Anselina Meak Mones, FdCC., S.Pd

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 5 Desember 2025.

3. Penyelenggara Wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
- 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
- 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 5 Desember 2022

✓ **Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang** ✓  
  
**IEFFRY EDWARD PELT, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690802 199603 1 003

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Penjabat Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang;
3. Camat Maulafa Kota Kupang;
4. Lurah Maulafa Kota Kupang;
5. Yang bersangkutan.



## KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR :81/KEP/HK/2011

### TENTANG

#### IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK CANOSSA KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui program Pendidikan Usia Dini, perlu membuka TK Canossa Kota Kupang yang dapat menampung anak usia dini yang ada di wilayah Kota Kupang;
- b. bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak pada jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak semakin meningkat, maka perlu penambahan Taman Kanak-Kanak sesuai kewenangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kupang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Canossa Kota Kupang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

- Memperhatikan** :
- a. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Canossa, Taman Kanak-Kanak Canossa Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Nomor : 07/KB CAN/03/2011. Tanggal 11 Maret 2011 tentang Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Canossa Kota Kupang dan lampirannya;
  - b. Surat Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Canossa Kota Kupang dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Nomor : Dis.PPO.935/SEK/466/2011, tanggal 28 April 2011;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi ijin kepada Yayasan Canossa, Nusa Tenggara Timur untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Canossa Kota Kupang.
- KEDUA** : Yayasan Pendidikan Canossa, Taman Kanak-Kanak Canossa Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini :
- a. membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan;
  - b. menyiapkan guru yang berkemampuan dan memenuhi syarat teknis sebagai guru yang diangkat oleh Yayasan Canossa Kota Kupang, Taman Kanak-Kanak Canossa Kota Kupang yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal;

c. menyiapkan fasilitas sarana prasarana yang mendukung terhadap Pelaksanaan Proses Belajar mengajar/Pendidikan dan Latihan secara baik dan konsekuensi dengan melaksanakan kurikulum Nasional yang telah ditetapkan dengan segala ketentuannya.

**KETIGA** : Segala biaya untuk pelaksanaan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memenuhi syarat pendidikan dan kurikulum Nasional akibat dikeluarkan Keputusan ini menjadi beban Yayasan Pendidikan Canossa Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 Mei 2011



**Tembusan** : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara / Ketua BAPPENAS di Jakarta;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
9. Kepala Dinas PPO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas PPO Kota Kupang di Kupang;
11. Para Camat Se-Kota Kupang masing-masing di Tempat.